

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKUBANG

Nomor: 33/DIP/SEKUBANG/2025

Tanggal: 21 JULI 2025

Tentang: Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Desa Sekubang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1. Profil Desa (sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dll)
2. Informasi tentang kegiatan pemerintah desa
3. Rencana dan realisasi APBDes
4. Laporan kinerja pemerintah desa
5. Informasi tentang peraturan desa dan kebijakan desa

B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. Data kependudukan
2. Data penerima bantuan
3. Data aset desa
4. Informasi tentang prosedur pelayanan publik di desa
5. Dokumen perencanaan pembangunan desa

C. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta

1. Informasi tentang bencana alam dan penanganannya
2. Informasi tentang wabah penyakit menular
3. Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak

Demikian Daftar Informasi Publik (DIP) ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di Desa Sekubang.